



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 043/ 108 /HK/437.12/2021

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**

BUPATI GRESIK,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Gresik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Gresik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.




- KEDUA : Biaya sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, dengan Kode Rekening Nomor : 2.16.02.2.01.05.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik

pada tanggal 25 Pebruari 2021

Pih. BUPATI GRESIK,



Drs. ABIMANYU PONCOATMOJO ISWINARNO, M.M.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 043/ /08 /HK/437.12/2021

TENTANG PEJABAT PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN


PEJABAT PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1.	Atasan Pengelola Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi	Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
2.	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik.
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Pelayanan Informasi dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik.
4.	Bidang-bidang : a. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi 1) Koordinator 2) Anggota b. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi 1) Koordinator	Kepala Seksi Pelayanan dan pengelolaan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik; dan Kasubbag. Penanganan dan Pengaduan Bagian Humas Setda Kabupaten Gresik. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik; dan



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
	2) Anggota c. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi 1) Koordinator 2) Anggota	Kasubbag Data Perencanaan dan Kelitbangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gresik; dan Kasubbag Bantuan dan Penyuluhan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Gresik.

PLh. BUPATI GRESIK,



Drs. ABIMANYU PONCOATMOJO ISWINARNO, M.M.

